

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME

HUMAN RIGHTS PROTECTION OF SUSPECTED ACTIONS OF TERRORISM

Eva Noviyana¹, Usman², Elizabeth Siregar³

Universitas Jambi

Email: evanoviyana43@gmail.com

Received: 01-03-2026 | Revised: 12-03-2026 | Accepted: 01-04-2026 | Published: 08-04-2026

Abstract

*This study aims to examine the provisions for protecting the human rights of terrorism suspects in Law Number 5 of 2018 and to formulate a more balanced criminal law policy to address existing normative weaknesses. The background to this research is based on the widespread allegations of human rights violations during the arrest and detention of terrorism suspects, one example of which was the death of Siyono in 2016. This study uses a normative juridical method by examining primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of literature and previous research, and tertiary legal materials to complement the analysis. The results indicate that although Article 25 paragraph (7) and Article 28 paragraph (3) of Law Number 5 of 2018 mandate respect for human rights during the arrest and detention process, the provisions on sanctions in Article 25 paragraph (8) and Article 28 paragraph (4) remain vague because they do not specifically specify the type and severity of sanctions. This ambiguity in norms creates legal uncertainty that contradicts the principle of *lex certa*, the theory of natural rights, and the principle of due process of law. This research concludes that Law Number 5 of 2018 has three structural weaknesses: the lack of firm sanctions for officials who violate human rights, the absence of an independent oversight body, and the lack of guaranteed legal assistance for suspects. Therefore, it is necessary to add new articles containing firm criminal and administrative sanctions, an independent judicial oversight mechanism, and the obligation to provide free legal assistance to terrorism suspects.*

Keywords: *Human Rights Protection, Law Number 5 of 2018, Terrorism Suspects*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersangka tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, serta merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih berimbang guna menutup kelemahan normatif yang ada. Latar belakang penelitian ini didasari oleh maraknya dugaan pelanggaran HAM dalam proses penangkapan dan penahanan tersangka terorisme, salah satunya tercermin dalam kasus kematian Siyono pada tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 25 ayat (7) dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah mengamanatkan penghormatan terhadap HAM dalam proses penangkapan dan penahanan, ketentuan sanksi dalam Pasal 25 ayat (8) dan Pasal 28 ayat (4) masih bersifat kabur karena tidak mencantumkan jenis dan berat sanksi secara spesifik. Kekaburan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan asas *lex certa*, teori hak kodrati, dan prinsip *due process of law*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memiliki tiga kelemahan struktural, yakni ketiadaan sanksi yang tegas bagi aparat pelanggar HAM, tidak adanya lembaga pengawas independen, dan tidak adanya jaminan bantuan hukum bagi tersangka. Oleh karena itu, diperlukan penambahan pasal baru yang memuat sanksi pidana dan administratif yang tegas, mekanisme pengawasan yudisial yang independen, serta kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka terorisme.

Kata kunci: *Perlindungan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Tersangka Terorisme*

PENDAHULUAN

Terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru, Namun menjadi aktual terutama sejak terjadinya World Trade Center (WTC) Di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dikenal sebagai “September Kelabu”, yang memakan 3000 korban. Negara Indonesia, sebenarnya sebelum terjadinya serangan terror bom di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dan jauh sebelum terjadinya tragedi bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, sejak tahun 1999 telah mengalami dan mengatasi aksi-aksi teror di dalam Negeri. Data yang ada pada POLRI menunjukkan bahwa pada periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 bom yang meledak tercatat 185 buah, dengan korban meninggal dunia 62 orang dan luka berat 22 orang.

Mendapat serangan teror, pemerintah merespon dengan cepat. Presiden Indonesia langsung mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perpu tersebut dibentuk karena situasi yang sangat mendesak dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana terorisme, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) tidak secara lengkap mengatur tindak pidana terorisme. Kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Lahirnya Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Anti Terorisme telah menimbulkan pro dan kontra diantara berbagai pihak. Meskipun dalam undang-undang sudah mengatur perlindungan HAM tetapi dalam penerapannya masih terdapat problematika hukum, khususnya terhadap tersangka tindak pidana terorisme yang kerap kali tidak terpenuhi hak asasi hukumnya dalam proses peradilan.

Salah satu contohnya adalah kasus Siyono, seorang warga Klaten yang diduga terlibat jaringan terorisme dan meninggal dunia setelah ditangkap oleh aparat Densus 88 pada tahun 2016. Kasus ini menjadi sorotan publik karena menimbulkan dugaan adanya tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM selama proses penangkapan dan penyidikan.

Rumusan masalah: Bagaimana pengaturan mengenai pasal perlindungan hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme? Bagaimana kebijakan hukum pidana untuk perlindungan hak asasi manusia tersangka tindak pidana terorisme?

TINJAUAN PUSTAKA

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi dalam kajian perlindungan HAM terhadap tersangka, masing-masing memiliki keterbatasan. Penelitian pertama hanya berfokus pada mekanisme prapradilan tanpa menyentuh persoalan kekerasan aparat dalam penahanan tersangka terorisme. Penelitian kedua, bersifat empiris dan terbatas pada satu wilayah, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pembaharuan kebijakan hukum pidana secara nasional. Adapun penelitian ketiga mengkaji persoalan tersebut dari persepektif media, bukan analisis yuridis terhadap kekosongan norma yang ada.

Ketiga penelitian tersebut belum ada yang secara khusus mengkaji ketiadaan sanksi pidana bagi aparat penegak hukum yang melakukan kekerasan terhadap tersangka terorisme dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut melalui pendekatan kebijakan hukum pidana, dengan merumuskan pasal baru yang memberikan perlindungan konkret bagi tersangka sekaligus sanksi yang tegas bagi aparat yang melanggarnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis ketentuan normatif yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia tersangka tindak pidana terorisme, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana pengaturan mengenai pasal perlindungan hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pengertian penyidik diatur dalam Pasal 1 angka 1 yaitu: Penyidik adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dalam memproses seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, proses hukum dimulai dari tahap penyelidikan, dalam proses penyelidikan orang yang berwenang melakukan hal tersebut adalah penyelidik, tugas dan wewenang dari penyelidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 KUHAP. Penyelidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan atau pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Penangkapan adalah tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Defenisi tersebut mengandung dua unsur pokok yang tidak dapat dipisahkan, yakni unsur pembatasan kebebasan yang bersifat sementara dan unsur kecukupan alat bukti sebagai syarat sahnya tindakan tersebut. Keduanya mencerminkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang menjadi ruh dari sistem peradilan pidana indonesia.

Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Defenisi ini mengandung tiga elemen pokok yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Pertama, unsur subjek yang berwenang melakukan penahanan, yakni Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim sesuai dengan tahapan proses pidana yang sedang berjalan. Kedua, unsur objek penahanan, yaitu Tersangka atau Terdakwa yang secara hukum telah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Ketiga, unsur legalitas formal berupa adanya penetapan dari pejabat yang berwenang. Ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain sehingga ketidakterpenuhannya salah satu diantaranya dapat menjadi dasar permohonan praperadilan guna menguji keabsahan penahanan.

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk

memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara profesional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang.

Secara normatif, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 menekankan bahwa tindakan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka terorisme harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Selain itu, ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 28 ayat (1) sampai dengan ayat (4) undang-undang yang sama. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati. Pertama, undang-undang memberikan kewenangan yang sangat luas kepada aparat penegak hukum, yakni penahanan yang dapat berlangsung hingga 200 (dua ratus) hari pada tahap penyidikan dan penangkapan hingga 21 (dua puluh satu) hari. Kedua, secara bersamaan, undang-undang mewajibkan bahwa seluruh kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 25 ayat (7) dan Pasal 28 ayat (3). Dengan demikian, secara hukum positif, pemberantasan terorisme telah mendapat jaminan normatif untuk tetap dalam koridor negara hukum (*rechtsstaat*) dan prinsip *due process of law*, yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk senantiasa menghormati hak-hak dasar tersangka dalam setiap tahap proses hukum.

Meskipun demikian, terdapat persoalan mendasar yang perlu dicermati lebih lanjut. Pasal 25 ayat (8) dan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sama-sama menyebutkan bahwa setiap penyidik yang melanggar kewajiban menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumusan demikian menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*), karena tidak secara eksplisit mencantumkan jenis maupun batasan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar.

Akibatnya, apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tersangka atau terdakwa mengalami luka-luka atau bahkan meninggal dunia, tidak terdapat dasar pengaturan hukum yang tegas dalam pasal-pasal tersebut untuk menjerat aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran. Ketiadaan rumusan sanksi yang spesifik ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) sekaligus menciptakan kerawanan dalam penerapannya di lapangan, mengingat aparat penegak hukum tidak dihadapkan pada ancaman sanksi yang jelas dan terukur manakala melanggar hak-hak dasar tersangka dalam proses penangkapan maupun penahanan.

Apabila dikaitkan dengan teori yang penulis gunakan, yaitu teori hak kodrati (*natural right*), teori hak-hak alami, serta teori *due process of law*, ketentuan tersebut menunjukkan adanya pertentangan secara konseptual. Teori hak kodrati (*natural right*) dan hak-hak alami memandang bahwa hak asasi manusia melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan dan tidak dapat dikurangi oleh kekuasaan negara dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, negara termasuk aparat penegak hukum memiliki kewajiban utama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Sementara itu, teori *due process of law* menekankan bahwa setiap tindakan negara terhadap

individu harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Prinsip ini mengandung jaminan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan mensyaratkan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas apabila terjadi pelanggaran.

B. Bagaimana kebijakan hukum pidana untuk perlindungan hak asasi manusia tersangka tindak pidana terorisme

Marc Ancel menyatakan bahwa modern criminal science terdiri dari tiga komponen yaitu "*criminology*", "*criminal law*" dan "*penal policy*" dikatakannya bahwa "Kebijakan hukum pidana atau *penal policy*" adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan Undang-Undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan.

Jadi kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah sekadar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja namun lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminology.

Menurut G.P Hoepnagels:

"Criminology is primarily a science of others than offenders. In this sense I invert criminology. The history of criminology is not so much a history of offenders, as a history of the reactions of those in power".

Jadi pidana itu merupakan suatu bentuk reaksi atau respon terhadap suatu kejahatan.

Usaha kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan atau politik kriminal.

Sehubungan dengan criminal policy, Hoefnagels mengemukakan:

"Criminal policy is the science of crime prevention...criminal policy is the rational organization of the social reactions to crim...criminal is also manifest as science and as application. The legislative and enforcement policy is ini turn part of social policy"

Oleh karena itu, dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal dapat dikatakan kebijakan hukum pidana yang identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan Negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik.

Perlu diketahui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, di antaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu;

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Menurut A. Mulder, mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbahurui (*in welk opzicht de bestaande strafbepalingen hersien dienen te worden*)
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana (*wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen*)
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan (*hoe de opsproring, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen diene verlopen*).

Dari beberapa pendapat ahli diatas saya mengusulkan penambahan pasal dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018, yang secara khusus mengatur sanksi yang tegas meliputi sanksi administrasi dan pidana, Adanya ketentuan sanksi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam penjatuhan hukuman bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan dimaksud, sekaligus berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara bertanggung jawab.

Selain itu, kelemahan struktural kedua yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah belum adanya lembaga yang secara khusus ditunjuk untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan proses peradilan pidana terorisme. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang dicita-citakan ke depan harus menempatkan lembaga yudisial sebagai pengawas independen yang aktif dalam setiap tahapan proses peradilan, bukan sekadar pengambil keputusan pada akhir proses peradilan pidana.

Kelemahan struktur yang ketiga dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018 adalah tidak adanya ketentuan yang mewajibkan pemberian bantuan hukum bagi tersangka tindak pidana terorisme. Hal ini berbeda dengan penanganan tindak pidana umum yang secara tegas mewajibkan pemberian bantuan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketiadaan kewajiban tersebut semakin diperparah oleh minimnya pengetahuan hukum yang dimiliki tersangka, ditambah dengan kompleksitas penanganan perkara terorisme yang tunduk pada rezim hukum khusus, sehingga tersangka seringkali tidak memahami hak-hak hukum yang seharusnya melekat pada dirinya. Oleh karena itu, penulis mengusulkan agar penambahan pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 juga memuat ketentuan yang mewajibkan negara untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka tindak pidana terorisme yang tidak mampu maupun yang tidak memahami hak-haknya dalam proses peradilan.

Kebijakan hukum pidana terorisme harus dirumuskan secara ilmiah dan sistematis berdasarkan kajian empiris, bukan semata-mata reaksi emosional atas peristiwa teror. Perlindungan HAM tersangka adalah bagian integral dari perumusan hukum yang “lebih baik” sebagaimana dikehendaki Ancel.

Dalam menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana, keluwesan atau fleksibilitas dalam pidanaan diperlukan, tetapi pidanaan ini tetap harus berada dalam batas-batas kebebasan yang diatur oleh undang-undang. Dalam hal ini, KUHP baru memberikan kebebasan bagi hakim untuk menetapkan dan memilih sanksi dengan mempertimbangkan ketentuan terkait tujuan dan pedoman pidanaan serta syarat-syarat dalam menentukan jenis hukuman.

KESIMPULAN

1. Pengaturan UU No. 5 Tahun 2018 secara normatif telah mengamankan perlindungan HAM dalam proses penangkapan dan penahanan tersangka terorisme, sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (7) dan Pasal 28 ayat (3). Namun, Pasal 25 ayat (8) dan Pasal 28 ayat (4) hanya menyatakan bahwa penyidik yang melanggar "dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" tanpa merinci jenis dan berat sanksinya. Kekaburan norma (*vague norm*) ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang bertentangan dengan asas legalitas khususnya syarat *lex certa* (aturan harus jelas) dan *lex scripta* (aturan harus tertulis) serta bertentangan dengan teori hak kodrati dan prinsip *due process of law* yang menuntut akuntabilitas negara atas setiap pelanggaran hak dasar individu. Dengan demikian, diperlukan rumusan sanksi pidana yang tegas, spesifik, dan terukur dalam undang-undang guna memberikan kepastian hukum sekaligus efek jera bagi aparat yang melanggar HAM tersangka terorisme.
2. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebagaimana dikemukakan oleh Marc Ancel merupakan ilmu sekaligus seni yang bertujuan merumuskan peraturan hukum positif secara lebih baik, mencakup tiga tahapan operasional yakni kebijakan formulasi/legislatif, kebijakan aplikatif/yudikatif, dan kebijakan administrasi/eksekutif. Dalam konteks pemberantasan terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 masih memiliki tiga kelemahan struktural yang mendasar. Pertama, tidak adanya rumusan sanksi yang tegas dan spesifik bagi aparat yang melanggar hak asasi tersangka, sehingga menimbulkan kekaburan norma dan ketidakpastian hukum. Kedua, belum adanya lembaga pengawas independen yang secara khusus mengawasi setiap tahapan proses peradilan pidana terorisme. Ketiga, tidak adanya ketentuan yang mewajibkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka terorisme, padahal kewajiban serupa telah diatur secara tegas dalam KUHAP untuk tindak pidana umum. Kelemahan-kelemahan tersebut diperparah oleh dominannya pendekatan keamanan (*security approach*) yang bersifat represif, sehingga mengesampingkan prinsip keadilan prosedural dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana terorisme yang lebih berimbang, dengan mengusulkan penambahan pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang memuat sanksi tegas bagi aparat pelanggar, mekanisme pengawasan yudisial yang independen, serta jaminan bantuan hukum bagi tersangka, guna mewujudkan penegakan hukum yang sekaligus menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Abu Rayyan. 2009. *Membongkar Jaringan Terorisme*. Jakarta: Abdika Press.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2016. *KUHAP & KUHAP*, Cet. 20., Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Baharudin Lopa. 1996. *Alqur'an dan HAM*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa.
- Barda Nawawi Arief. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. Jakarta.
- . 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHAP Baru)*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- . 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti.
- Gunakaya Widiada. 2017. *Hukum hak asasi manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- H. A. Mansyur Effendi. 1994. *Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. cet.1., Jakarta: P.T. Rienka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jack Donnelly. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London.
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana*, Cet.1., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khipti Fatimah. 2024. *Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia.
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*.cet.1., Jakarta: Grup Penerbitan Cv Budi Utama.
- Manan, Abdul. 2013. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Masyhar, A. 2009. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Putusan Hakim*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Martini idris. 2025. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Nelson, Joan dan Samuel P. Huntington. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pustaka Mahardika. 2026. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Philip Alston, Franst Magnis Suseno. 2008. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat studi hak asasi manusia universitas islam indonesia.
- Rukmini, Mien. 2003. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Salim Hs. 2022. *Pengantar Etika dan Tanggung Jawab Profesi*. Jawa Barat :Reka Cipta.
- Simons, D. 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul asli: Leerboek van het Nederlandse Strafrecht)*. Diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang. Bandung: Pioner Jaya.
- Susilo bambang Yudhoyono. 2002. *Selamatkan Negeri Kita dari terorisme*, cet.1., Kementerian Polkam.
- Taufiqullah.2025. *Konsep, Penerapan, dan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Topo Santoso. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Usman. 2022. *Radikalisme, Terorisme dan Deradikalisasi*. Jambi: Group Penerbitan Cv Budi Utama.
- Whittaker. David J. 2009. *Counter Terrorism and Human Right*.United Kingdom: Pearson Education Limited.